



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG PEMBANTU JAKARTA MENTENG

Jalan HOS Cokroaminoto No.79 – Menteng – Jakarta Pusat
Telepon : 021-3154125, 3154910, Facsimile : 021-3154812
Website : www.bri.co.id Email : E1121@bri.co.id

BANK GARANSI
JAMINAN PELAKSANA

Bahwa, **KAP Djoko, Sidik & Indra**, beralamat di Graha Mandiri Jl Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 (selanjutnya disebut Kontraktor) telah berjanji untuk melakukan dan menyelesaikan **Audit Laporan Keuangan Konsolidasi, Audit Kepatuhan, Audit Evaluasi Kinerja, Kinerja dan Agreed Upon Procedures PERUM LKBN ANTARA Tahun Buku 2024** (selanjutnya disebut Pekerjaan) sesuai dengan SPK No: HK.07.00/DIR04.ANT/SPK/2024 tanggal 01 November 2024 yang dibuat oleh dan antara **LKBN ANTARA** Gedung Wisma Antara B, Jl Cikini IV No. 11, Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Perusahaan/Bouwheer) dengan Kontraktor (selanjutnya disebut Perjanjian).

Bahwa, Perusahaan/Bouwheer telah menetapkan dalam Perjanjian bahwa Kontraktor akan mengajukan kepada Perusahaan/Bouwheer **Jaminan Pelaksana** yang tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan Perusahaan/Bouwheer dalam bentuk Bank Garansi yang diterbitkan oleh salah satu Bank yang disetujui oleh Perusahaan/Bouwheer untuk jumlah uang sebagaimana yang ditetapkan didalamnya sebagai jaminan untuk kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban pelaksanaan oleh Kontraktor sesuai dengan Perjanjian.

Atas permintaan nasabah kami **KAP Djoko, Sidik & Indra**, dengan ini kami **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pembantu Jakarta Menteng** beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 78, Menteng Jakarta Pusat 10340 selanjutnya disebut **Bank**, menerbitkan **Jaminan Pelaksana** yang tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan **LKBN ANTARA**, jika menurut pendapat Perusahaan/Bouwheer, Kontraktor pada suatu saat gagal memenuhi kewajiban Kontraktor berdasarkan Perjanjian, maka bank akan membayarkan kepada Perusahaan/Bouwheer saat

Bank Garansi ini berlaku 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak tanggal **01 November 2024** dan akan tetap berlaku hingga tanggal **28 Februari 2025**.

Semua klaim oleh Perusahaan berdasarkan jaminan ini harus diajukan kepada Bank tidak melewati 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal berakhirnya jangka waktu berlakunya Bank Garansi, atau selambat-lambatnya pada tanggal **14 Maret 2025**.

Apabila dalam jangka waktu dan atau hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan klaim tagihan tersebut diatas tidak diajukan tagihan oleh Perusahaan/Bouwheer, maka Bank Garansi ini tidak mengikat lagi terhadap Bank dan warkat Bank Garansi ini wajib dikembalikan kepada Bank.

Bank menyatakan bahwa Bank Garansi ini tunduk pada semua peraturan perundang-undangan Indonesia. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Bank Garansi ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sesuai pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata) dengan ini Bank mengesampingkan semua hak yang dimiliki berdasarkan Pasal 1831 KUHPerdata yang mensyaratkan penyitaan dan penjualan aset-aset atau harta benda Kontraktor sebelum dibayarkan jumlah-jumlah dimaksud kepada Perusahaan yang bersangkutan berdasarkan Bank Garansi ini.

Dikeluarkan di : Jakarta Pusat
Pada tanggal : 12 November 2024
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Kantor Cabang Pembantu Jakarta Menteng